

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENANGANAN COVID-19 DI DESA PULAU
KOMANG SENTAJO KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI**

Oleh : Afrila Wahyu Ningsih

Email : afrila.wahyu2092@student.unri.ac.id

Pembimbing : Dr. Mayarni, S.Sos., M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761632777

Abstract

The Covid-19 outbreak entered Indonesia in March 2020 and Pulau Komang Sentajo Village was also affected by the Covid-19 pandemic. Various efforts have been made by the government for the prevention and handling of Covid-19, including the Covid-19 Response Village policy and Direct Cash Assistance (BLT-Dana Desa) sourced from village funds. However, in its management, the village government of Pulau Komang Sentajo often occurs delays in making accountability reports and the beneficiaries of the BLT-Village Fund have not been on target. The purpose of this study was to identify and analyze the management of village funds and to find out the inhibiting factors for managing village funds in handling Covid-19 in Pulau Komang Sentajo Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency. This study used a purposive sampling technique with qualitative research using descriptive analysis. The collection of data obtained, both primary data and secondary data were collected through interviews, observations and documentation and then analyzed based on research problems. The results of this study indicate that the management of village funds in handling Covid-19 in Pulau Komang Sentajo Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency there are still obstacles, this is caused by several inhibiting factors, namely the lack of human resource capabilities, and lack of community participation of Pulau Komang Sentajo Village.

Keyword: *Management, Village Fund, Covid-19, Pulau Komang Sentajo Village*

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan sebuah gambaran dari suatu kesatuan masyarakat komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan, mereka (masyarakat) saling mengenal dengan baik, dan corak kehidupan mereka relatif *homogeny* serta banyak tergantung pada alam. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukanlah bawahan Kecamatan, karena Kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Program ini telah digulirkan oleh pemerintah sejak tahun

2015 dengan jumlah anggaran yang dialokasikan selalu meningkat setiap tahunnya. Dana desa tersebut akan ditransfer ke setiap desa dengan rumus 77% dialokasikan secara merata untuk masing-masing desa, 20% dibagi secara proporsional kepada desa tertentu dengan memperhatikan total penduduknya, angka kemiskinan, kesulitan geografis dan luas desa. Sedangkan 3% sisanya digunakan sebagai dana tambahan untuk desa yang berstatus daerah tertinggal.

Lebih lanjut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa juga menyatakan tentang penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan Dana Desa harus mematuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Adapun *scope*/ruang lingkup dari pengelolaan dana desa menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa adalah semua kegiatan yang meliputi penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggung jawaban, dan pelaporan, pedoman penggunaan serta pemantauan dan evaluasi. Untuk pengelolaan dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai

dengan tujuannya maka perlu adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan.

Masuknya virus Corona ke Indonesia memberikan dampak yang buruk, terutama di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial karena telah menyebabkan banyak kerugian baik secara materil maupun non materil. Saat ini Indonesia tengah menghadapi krisis yang disebabkan oleh wabah virus Corona, yaitu krisis di bidang kesehatan dan bidang ekonomi sehingga berdampak pada rendahnya penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Mengetahui hal tersebut, pemerintah melakukan berbagai cara dan upaya untuk mengurangi atau menanggulangi dampak pandemi Covid-19 yaitu dengan mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai langkah awal yang responsive untuk membendung dampak krisis kesehatan dan ekonomi. Salah satunya dengan melakukan penyesuaian dana desa untuk kegiatan tanggap darurat bencana. Penyesuaian tersebut dalam artian adanya pengurangan jumlah alokasi anggaran dan perubahan prioritas penggunaan dana desa. Untuk alokasi dana desa tahun 2020 dikurangi sebesar 810 miliar dari anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika sebelumnya jumlah dana desa mencapai Rp 72 triliun, maka kini menjadi Rp 71,19 triliun. Kemudian pemerintah juga memiliki suatu program jaminan perlindungan sosial berupa bantuan-bantuan dana untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak pandemi COVID-19. Adapun bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam penanganan covid-19 tingkat desa diantaranya yaitu bantuan sembako, bantuan sosial tunai, BLT-Dana Desa, listrik gratis dan BLT usaha mikro kecil.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

(Kemendes PDTT) telah mengubah prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Jika sebelumnya dana desa diutamakan untuk mendanai kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa, maka di tahun 2020 dana desa digunakan untuk membiayai kegiatan penanganan dan pencegahan penyebaran virus Corona di tingkat desa. Perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Permendes tersebut menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 digunakan untuk membiayai tiga kegiatan, yaitu (1) Pencegahan Penyebaran Covid-19; (2) Padat Karya Tunai Desa; dan (3) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Total dana desa yang dialokasikan untuk Desa Pulau Komang Sentajo di tahun 2020 adalah sebesar Rp 718.378.000. Setiap desa akan memperoleh jumlah dana desa yang berbeda disesuaikan dengan luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan kesulitan geografis desa. Berikut ini rincian dana desa di Desa Pulau Komang Sentajo tahun 2020 :

Tabel 1.1 Realisasi Penggunaan Dana Desa di Desa Pulau Komang Sentajo Anggaran 2020

No	Dana Desa	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	286.080.900	273.333.000
	> Sub Bidang Kesehatan	4.750.000	4.500.000
	> Sub Bidang PUPR	105.755.900	103.275.000
	a. Penyusunan Dokumen	2.500.000	2.400.000
	b. Pembangunan Infrastruktur	107.075.000	104.500.000
	• Belanja Modal	56.985.000	54.900.000
	• Padat Karya	50.090.000	49.600.000
	> Sub Bidang Kawasan Permukiman	55.987.000	51.558.000
	> Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika	10.013.000	7.100.000
2.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	38.800.000	38.500.000
	> Sub Bidang Perkebunan dan Pertanian	24.750.000	24.450.000
	> Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparat Desa	14.050.000	14.050.000
3.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	393.497.100	389.572.000
	> Sub Bidang Keadaan Mendesak (Penyaluran BLT-Dana Desa)	355.500.000	354.274.900
	> Sub Bidang Penanggulangan Bencana	37.997.100	35.297.100
	Jumlah Belanja	718.378.000	701.405.000

Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa per Sumber Dana Pemerintah Desa Pulau Komang Sentajo Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa penggunaan dana desa di Desa Pulau Komang Sentajo tidak hanya difokuskan untuk pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan desa tetapi juga dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa seperti Pencegahan Penyebaran Covid-19 serta penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa). Untuk rincian pengelolaan dana desa dalam Penanganan Covid-19 di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2 Realisasi Penggunaan Dana Desa dalam Penanganan dan Pencegahan Covid-19 di Desa Pulau Komang Sentajo

No	Uraian	Volume	Harga (Rp)	Total (Rp)
1.	Pencegahan dan Penanganan Covid-19			2.264.600
	a. Belanja bendera / umbul-umbul spanduk			
	• Baleho, spanduk, dll	1 tahun	2.264.600	
	b. Penyiapan tempat cuci tangan dan atau alat sterilisasi lingkungan, Perlengkapan protokol kesehatan :			26.632.500
	• Galon cuci tangan	4 buah	75.000	
	• Pembelian masker	130 kotak	167.250	
	• Pengadaan sepatu boot	9 pasang	110.000	
	• Pengadaan semprot desinfektan	3 buah	1.200.000	
	c. Pengadaan alat telekomunikasi			6.400.000
	• HP android	2	3.200.000	
	Jumlah			35.297.100
2.	Bantuan Langsung Tunai	9 Bulan @ 98 KPM	300.000 – 600.000	
	Jumlah			354.274.900
	Total			389.572.000

Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa per Sumber Dana Pemerintah Desa Pulau Komang Sentajo Tahun Anggaran 2020

Dari tabel 1.2 di atas diketahui bahwa total anggaran yang digunakan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 di Desa Pulau Komang Sentajo sebesar Rp. 388.097.100-. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pencegahan penyebaran Covid-19 di Desa Pulau Komang Sentajo sebesar Rp. 35.297.100 yang digunakan untuk membiayai kegiatan pelayanan tanggap darurat bencana serta pembelian perlengkapan dan sarana prasarana tanggap darurat bencana seperti masker dan *hand sanitizer*. Tidak hanya itu Dana Desa juga dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yaitu sebesar Rp. 352.800.000 yang diperuntukkan bagi 98 KPM. Penyaluran BLT dilakukan selama 6 bulan yaitu dari bulan April hingga September, dimana masing-masing keluarga menerima bantuan secara tunai sebesar Rp. 600.000/bulan untuk periode April-September dan Rp. 300.000/bulan untuk periode Juli-September 2020.

Pengelolaan dana desa di Desa Pulau Komang Sentajo dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 mengalami beberapa kendala dan permasalahan yang terjadi di lapangan. Permasalahan tersebut banyak

terjadi dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai. Permasalahan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) yaitu terkait dengan sasaran penerima bantuan. Ada beberapa masyarakat penerima BLT yang juga menerima program bantuan lain dari pemerintah seperti PKH atau bantuan sosial lainnya. Padahal salah satu syarat atau kriteria penerima BLT adalah belum menerima bantuan atau tidak sedang menerima bantuan apapun dari pemerintah. Sedangkan masih ada masyarakat miskin dan kurang mampu yang dirasa lebih berhak untuk menerima bantuan yang justru belum menerima bantuan sama sekali. Hal tersebut disebabkan karena adanya ketidaksesuaian penyaluran program bantuan satu dengan yang lainnya, dimana semenjak wabah Covid-19 masuk ke Indonesia pemerintah telah menggalakkan berbagai program bantuan bagi masyarakat.

Adanya program pencegahan dan penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah desa di Desa Pulau Komang Sentajo yang menggunakan dana desa sebagai sumber pembiayaan, membuat pengelolaan dana desa di Desa Pulau Komang Sentajo belum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa salah satu tahap yang harus dilalui adalah perencanaan. Perencanaan dimaksud adalah proses penyusunan APBDes. Perencanaan dimulai dengan sekretaris desa yang menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa dengan melibatkan masyarakat yang mengusulkan kegiatan pembangunan. Setelahnya rencana yang dalam bentuk APBDes yang berdasarkan RPJMDesa dan RKPDesa setelah disusun disampaikan ke Kepala Desa yang dibahas bersama dengan BPD dan dengan melibatkan masyarakat.

Mengingat adanya wabah Covid-19 yang juga berdampak terhadap Desa Pulau Komang Sentajo dan berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes PDPT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka RKPDesa yang telah disusun dirubah kembali. Adanya perubahan terkait rencana penggunaan dana desa dapat dilakukan dalam sekali setahun apabila terjadi suatu peristiwa atau bencana yang harus dilakukan dan ditangani dengan segera.

Alasan peneliti ingin melakukan penelitian mengenai pengelolaan dana desa dalam Penanganan Covid-19 di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya adalah karena dana desa dinilai sangat membantu mengoptimalkan kegiatan penanganan dan pencegahan Covid-19 di wilayah pedesaan. Pengelolaan dana desa yang tepat tentu juga dapat mengurangi dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat desa, terutama di bidang ekonomi. Namun, kenyataannya pengelolaan dana desa dalam penanganan Covid-19 di Desa Pulau Komang Sentajo masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya di lapangan sehingga yang menjadikan alasan bagi peneliti untuk melakukan investigasi lebih lanjut mengenai fenomena penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Keluarga Penerima Manfaat bantuan BLT-Dana Desa belum tepat sasaran dimana masih ada masyarakat miskin dan kurang mampu yang lebih berhak untuk menerima bantuan yang justru belum menerima bantuan sama sekali. Hal tersebut disebabkan karena adanya ketidaksesuaian penyaluran program bantuan satu dengan yang lainnya.
2. Pengelolaan dana desa belum sesuai dengan prosedurnya dengan mengacu

kepada Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan keuangan Desa, sehingga pemerintah desa dalam hal pembuatan laporan pertanggungjawaban kegiatan sering mengalami keterlambatan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena penelitian yang telah di jelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang telah dirangkum ke dalam judul yaitu **“Pengelolaan Dana Desa dalam Penanganan Covid-19 di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disusun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pengelolaan Dana Desa dalam penanganan Covid-19 di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa saja faktor yang menghambat pengelolaan dana desa dalam penanganan Covid-19 di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa dalam penanganan Covid-19 di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pengelolaan dana desa dalam penanganan Covid-19 di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan

Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Akademis
Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan solusi kepada pemerintah, masyarakat dan instansi terkait kebijakan bantuan sosial yang menggunakan dana desa untuk penanganan Covid-19.
3. Manfaat teoritis
Penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti, dan memberikan informasi yang berguna bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengelolaan

Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata “kelola” (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Sedangkan menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-

nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Selain itu (Nugroho, 2003:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen.

Sedangkan Terry dalam (Hasibuan, 2009:9) mengemukakan bahwa Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan.

Defenisi kelola atau mengelola adalah mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan. Sedangkan pengertian pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola (anonym, 2002:123). Menurut Yani dalam (Ayu, 2021:4680) mengatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

2.2 Dana Desa

Pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa yang karena jabatannya memperoleh kewenangan itu. Dalam bukunya tentang

hukum pengelolaan keuangan desa, (Yusran Lapananda, 2013:21-22) mengemukakan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa ada kekuasaan otorisasi yaitu kekuasaan dalam mengambil tindakan yang berakibat penerimaan menjadi pendapatan desa atau pengeluaran menjadi belanja desa yang diwujudkan dalam APBDesa yang ditetapkan dalam perdes serta kekuasaan kebendaharaan yang berhubungan dengan tugas bendahara dalam mengelola dan mempertanggung jawabkan keuangan desa.

Sedangkan menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah “hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.” Selanjutnya pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa “pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban”.

2.3 Covid-19

Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (civet cats) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan

kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru.

Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19. Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar serta menghindari kontak dekat dengan siapa pun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Selain itu, menerapkan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) saat berada di fasilitas kesehatan terutama unit gawat darurat.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu berdasarkan analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2017:15) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara individu dan purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data yang bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Jadi peneliti mengambil sampel berupa data yang diperlukan melalui studi pustaka atau meneliti secara langsung terhadap objek yang diteliti sehingga data yang ditemukan langsung diolah dan diberikan kesimpulan.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun alasan peneliti menjadikan desa ini sebagai lokasi penelitian dikarenakan Pengelolaan dana Desa dalam penanganan Covid-19 di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi berupa bantuan sosial (BLT-Dana Desa) masih belum tepat sasaran.

3.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dengan informannya sebagai berikut :

1. Kepala Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi
2. Bendahara Desa
3. Sekretaris Desa
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
5. Masyarakat yang menerima Bantuan BLT Covid-19

3.4 Jenis Data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian (Siyoto & Sodik, 2015). Data primer dalam penelitian ini diperoleh penulis melalui wawancara secara langsung dengan informan yaitu kepala desa Pulau Komang Sentajo, Bendahara/staff desa, Tim gugus tugas covid-19 desa Pulau Komang Sentajo, masyarakat yang terkena covid-19, serta beberapa masyarakat yang menerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) desa Pulau Komang Sentajo.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui media yang sifatnya melengkapi data primer seperti literatur, jurnal ilmiah, koran, dan majalah yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Adapun data sekunder pada penelitian ini yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

- tentang Desa
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
 4. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes PDPT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
 5. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan keuangan Desa
 6. Profil desa Pulau Komang Sentajo dan RPJM Desa Pulau Komang Sentajo Tahun 2018-2023
 7. Data Statistik Kecamatan Sentajo Raya oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020
 8. Laporan Keuangan Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya tahun anggaran 2019.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke lapangan, untuk melihat fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian. Teknik ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Pulau Komang Sentajo terutama dalam penanganan covid-19 di desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. dalam pengamatan ini peneliti diperkaya dengan data-data tertulis ataupun *soft-copy* yang didapatkan dari desa Pulau Komang Sentajo, seperti laporan

keuangan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun 2019, Laporan keuangan terkait program-program atau kegiatan untuk penanganan covid-19 serta data lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa Pulau Komang Sentajo dalam penanganan covid-19. Kemudian data tersebut dipahami dan dianalisis sehingga kemudian bisa dikemas dan disederhanakan agar pembaca lebih mudah untuk memahaminya.

b. Wawancara

Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian pengelolaan dana desa dalam penanganan covid-19 di desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. adapun metode wawancara yang penulis lakukan adalah metode wawancara secara mendalam dengan mengajukan pertanyaan terbuka kepada informan baik kepada pihak pemerintah desa, gugus tugas covid-19 maupun masyarakat desa Pulau Komang Sentajo yang mengetahui terkait permasalahan pengelolaan dana desa dalam penanganan covid-19 di Desa Pulau Komang Sentajo. proses wawancara dilakukan dari tanggal 16 September 2021 sampai 20 September 2021.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan penting yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Data yang diambil melalui dokumentasi yang bertujuan melengkapi data penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, data dapat berupa sejarah, profil, file dan foto. Dokumentasi tersebut berupa:

1. Dokumentasi program/kegiatan penanganan covid-19.

2. Foto hasil wawancara dengan instansi dan *stakeholder* terkait.

3.6 Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan pendekatan linear dan hirarki dari Creswell. Yaitu pendekatan yang dibangun dari bawah ke atas, tetapi dalam prakteknya saya melihat pendekatan ini lebih interaktif, beragam tahap saling berhubungan dan tidak harus selalu sesuai dengan susunan yang telah disajikan. Pendekatan diatas dapat dijabarkan lebih detail dalam langkah – langkah analisis berikut ini (Creswell, 2016:276-283):

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis, langkah ini melibatkan transkrip wawancara, *men-scanning* materi, menyetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi sehingga peneliti mendapatkan hal-hal mengenai pengelolaan dana desa dalam penanganan Covid-19 di desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Membaca keseluruhan data, langkah pertama adalah membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan makna secara keseluruhan. Dalam hal ini, setelah mendapatkan data setelah wawancara, lalu peneliti memeriksa kembali mengenai permasalahan dalam pengelolaan dana desa dalam penanganan Covid-19
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. Coding merupakan proses mengolah materil/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memakainya. Data yang didapat berdasarkan hasil wawancara sesuai dengan fenomena yang ada di lapangan mengenai Pengelolaan Dana Desa dalam Penanganan Covid-19.
4. Menerapkan proses coding untuk

mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang dianalisis. Peristiwa ini melibatkan fenomena yang diteliti dalam pengelolaan dana desa dalam penanganan Covid-19.

5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif. Setelah data hasil wawancara di dapat, peneliti membuat sebuah laporan yang dideskripsikan secara mendetail mengenai pengelolaan dana desa dalam penanganan Covid-19.
6. Langkah akhir adalah dengan menginterpretasikan atau memaknai data, dalam penelitian ini analisis data menggunakan strategi mentriangulasi (triangulasi). Dalam langkah akhir ini, peneliti berharap agar bisa menjawab mengenai tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa dalam penanganan Covid-19 di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat pengelolaan dana desa dalam penanganan covid-19 di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengelolaan Dana Desa dalam Penanganan Covid-19 di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

Peneliti mengkaji penelitian ini menggunakan aspek-aspek dalam pengelolaan dana desa menurut Yani dalam (Ayu, 2021:4680) dalam pengelolaan ada beberapa indikator yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Berikut hasil penelitian sesuai dengan indikator yang peneliti gunakan:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini menjadi penting sebab perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan. Untuk mewujudkan tata kelola desa yang baik sudah sepatutnya setiap desa merencanakan kegiatannya dan memaksimalkan perolehan dana desanya dengan matang. Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program yang sudah disepakati bersama dengan mengedepankan skala prioritas sehingga terwujud agenda kegiatan dan *outcome* menjadi tepat sasaran.

Tujuan diberikannya dana desa adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan. Dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di desa tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Sehingga dalam proses penyusunan anggaran apabila semakin melibatkan banyak pihak maka hasilnya juga akan mengakomodir banyak kepentingan yang ada.

Pada proses perencanaan dana desa di Desa Pulau Komang Sentajo pada masa pandemi Covid-19 saat ini, proses perencanaan tetap dilakukan seperti biasanya yang diawali dengan rapat perdusun, untuk menyusun rencana kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di desa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum

melalui forum musyawarah tingkat desa.

Musyawarah desa memberikan peluang bagi masyarakat untuk memberikan aspirasi dan pendapat mereka berkaitan dengan pembangunan desa yang akan dilakukan mendatang. Walaupun tidak semua aspirasi masyarakat akan direalisasikan namun, pemerintah desa berupaya untuk merencanakan pembangunan desa secara merata dengan skala prioritas yang ada sehingga terwujud *outcome* yang jelas. Maka dari itu tidak hanya dari pemerintah desa saja yang bergerak, pemerintah desa juga mengajak toko masyarakat, BPD, lembaga kemasyarakatan dan instansi yang ada di desa untuk bersinergi bersama merencanakan pembangunan desa secara musyawarah.

Musyawarah desa memberikan peluang bagi masyarakat, lembaga masyarakat dan instansi terkait untuk menyusun RKP desa selama satu tahun. Dari setiap usulan atau aspirasi yang diterima akan dipilah sesuai dengan prioritas yang sudah ditentukan saat pembentukan RPJM Desa dan disesuaikan dengan RAPB Desa yang telah disusun sebelumnya. Masa pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2019 lalu mengakibatkan pemerintah pusat mengeluarkan beberapa kebijakan terkait masalah penanganan pandemi Covid-19. Salah satunya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Berdasarkan aturan tersebut ada tiga program utama untuk penanganan Covid-19 yang menjadi prioritas diantaranya Program Tanggap Darurat Covid-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) dan Padat Karya Tunai (PKT).

Adanya Covid-19 di Indonesia sedikit banyaknya juga berdampak bagi Desa Pulau Komang Sentajo. Penyusunan RKP Desa yang telah disusun tahun 2019 lalu akhirnya membuat pemerintah desa Pulau Komang

Sentajo kembali melakukan perubahan terhadap RKP Desa dengan fokus perubahan untuk penanganan Covid-19 melalui musyawarah desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan di RKP Desa dengan sumber pembiayaan APB Desa yang di dalamnya juga termasuk dana desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Sebelum pelaksanaan program kegiatan, Pemerintah desa menyusun DPA yang terdiri dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa dan Rencana Anggaran Biaya Desa. penyusunan DPA terdiri dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa yaitu membuat rincian setiap kegiatan anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan. Yang kedua, Rencana Kerja Kegiatan Desa, membuat rincian lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, dan pelaksana kegiatan anggaran. Yang ketiga Rencana Anggaran Biaya (RAB), membuat rincian satuan harga untuk setiap kegiatan. Setelah semua selesai baru kita melakukan realisasi pengeluaran dana sesuai DPA yang telah disetujui Kepala Desa.

Fokus pada pengelolaan dana desa di Pulau Komang Sentajo yang diteliti saat ini adalah dana desa untuk penanganan Covid-19, walaupun masuk dalam dalam wilayah zona hijau, pemerintah desa tetap melakukan langkah untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 dengan memberlakukan kebijakan. Kebijakan yang pertama adalah desa tanggap Covid-19 hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 bahwa

setiap desa diharuskan membentuk relawan desa lawan Covid-19. Untuk itu Kepala Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan perangkat desa Pulau Komang Sentajo membentuk tim gugus tugas/relawan desa lawan Covid-19.

Pengelolaan dana desa dalam penanganan Covid-19 di Desa Pulau Komang Sentajo telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun di DPA. Adanya program penanganan Covid-19 yang dilaksanakan mulai dari Desa Tanggap Covid, dengan membentuk tim gugus tugas, pengadaan alat protokol kesehatan hingga bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa). Setiap Pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan dengan dana desa selalu mengacu kepada prosedur dan RKP Desa sehingga rencana yang sudah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik. Namun dalam pelaksanaan BLT-Dana Desa pemerintah desa masih menemukan sebagian dari masyarakat yang tidak terima atas keputusan penetapan keluarga penerima manfaat BLT tersebut. Tetapi kondisi tersebut bisa segera diatasi karena pemerintah desa melakukan dialog kepada masyarakat terkait kriteria penerima manfaat dari BLT-Dana Desa tersebut.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa yakni Bendahara Desa terdiri dari penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggung jawabannya kepada pihak yang berkepentingan. Kepala desa memegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa karena jabatannya sebagai kepala pemerintahan di tingkat desa. Dalam pelaksanaannya, kepala desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan perangkat desa yang ditunjuk kepala desa. Bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan. Bendahara

mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Pengelolaan dana desa dalam penanganan Covid-19 di Desa Pulau Komang Sentajo sudah sesuai dengan peraturan yang ada di Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan keuangan Desa. Penatausahaan tersebut sudah dilakukan dengan baik dengan mencatat setiap transaksi-transaksi yang terjadi ke dalam dokumen berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Hal ini tentunya akan sangat mempermudah BPD dan masyarakat untuk mengetahui ada atau tidaknya penyelewengan yang dilakukan dari dana desa tersebut. Meskipun sempat mengalami kendala dalam penatausahaan yang dilakukan karena menggunakan sistem keuangan desa tetapi pemerintah desa Pulau Komang Sentajo saat ini sudah memahami bagaimana penatausahaan yang baik dengan menggunakan sistem tersebut.

4. Pelaporan

Pelaporan merupakan hasil akhir dari sebuah proses pencatatan transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh aparatur desa (bendahara desa) dalam rangka penatausahaan di dalam pengelolaan keuangan desa. Setelah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengelola keuangan desa, pemerintah desa berkewajiban untuk melaporkan pengelolaan dana desa kepada pemerintah di atasnya yaitu Bupati/Walikota melalui camat. Selain itu, untuk mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan, pemerintah desa juga wajib menyampaikan kepada masyarakat.

Tahap pelaporan pada pengelolaan dana desa dalam penanganan Covid-19 di Desa Pulau Komang Sentajo dengan mengacu kepada Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan keuangan Desa menyebutkan bahwa bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap pelaporan. Pertama, laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana desa yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau enam bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang berisi realisasi penerimaan dana dan belanja dana desa. Kedua, laporan akhir dari penggunaan dana desa mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa. Kedua laporan tersebut dibuat oleh kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa. Namun, pada tahap pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa Pulau Komang Sentajo sering mengalami keterlambatan dalam proses pembuatan laporan kegiatan pengelolaan dana desanya. Hal ini disebabkan karena banyaknya pekerjaan yang dikerjakan dalam waktu yang bersamaan, yang akhirnya pemerintah desa membutuhkan waktu lebih untuk menyelesaikan laporannya.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan kewajiban setiap penyelenggara pemerintahan untuk menyampaikan hasil dari pekerjaan sebagai bentuk tanggung jawab kepada beberapa pihak yang berkaitan. Dalam hal ini pemerintah desa wajib membuat laporan keuangan pengelolaan dana desa yang dijalankan. Penyampaian realisasi penggunaan dana desa secara tertulis disusun oleh pemerintah desa (kepala desa) yang ditujukan kepada Bupati. Tidak hanya itu untuk mencerminkan pengelolaan dana desa yang

baik maka laporan pertanggungjawaban tersebut tidak hanya disampaikan kepada pemerintah daerah saja tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat.

Pertanggungjawaban pada pengelolaan dana desa dalam penanganan Covid-19 di Desa Pulau Komang Sentajo dapat diketahui bahwa pada tahap pertanggungjawaban tersebut, pemerintah desa Pulau Komang Sentajo tidak hanya membuat laporan realisasi penggunaan dana desa secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati tetapi juga membuat papan informasi penggunaan dana desa tersebut untuk dibaca oleh masyarakat desa Pulau Komang Sentajo. pembuatan laporan tersebut dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan aturan yang ditetapkan dan tidak menyimpang. Ini merupakan wujud transparansi pemerintah desa kepada masyarakat. Namun kegiatan pertanggungjawaban masih belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dengan adanya beberapa nota transaksi yang hilang sehingga menjadi kendala bagi pemerintah desa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut.

6. Pengawasan

Pengawasan terhadap dana desa beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan pelaksanaan dana desa tidak terlepas dari struktur tugas dan kewenangan serta pertanggungjawaban sebagaimana disusun dalam struktur organisasi pelaksana. Untuk skala lokal desa, Undang-Undang Desa menegaskan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa

kepada pemerintah desa, termasuk di dalamnya adalah penggunaan dana desa.

Pengawasan pada pengelolaan dana desa dalam penanganan Covid-19 di Desa Pulau Komang Sentajo dapat diketahui bahwa pengawasan dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti masyarakat Desa Pulau Komang Sentajo turut dilibatkan dalam pengawasan pengelolaan dana desa, jadi masyarakat ikut diberdayakan dalam proses pengelolaan dana desa khususnya tahap pengawasan pelaksanaan program, seperti penyaluran BLT-Dana Desa, seleksi calon penerima bantuan BLT-Dana Desa dan sebagainya. Tahap pengawasan penting dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penggunaan dana desa. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan terhadap penggunaan dana desa tersebut maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang.

4.2 Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa dalam Penanganan Covid-19 di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

1. Kurangnya Kemampuan Sumber Daya Manusia

Dalam pengelolaan dana desa, secara keseluruhan kinerja aparat pemerintah Desa Pulau Komang Sentajo masih kurang maksimal. Hal ini terlihat pada beberapa tahap atau proses pengelolaan yang dilakukan, seperti tahap pelaporan yang tidak tepat waktu. Terhambatnya proses pengelolaan dana desa kebanyakan diakibatkan oleh kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak. Kondisi dari 13 orang aparat pemerintah desa, tingkat pendidikan rata-rata aparat pemerintah desa Pulau Komang Sentajo adalah tamatan SLTA. Hal ini menyebabkan terbatasnya pengetahuan dan kemampuan dalam

menjalankan tugas sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya pengelolaan dana desa.

Aparat pemerintah desa sebagai penanggung jawab jalannya roda pemerintahan desa sangat memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya keterbatasan kualitas pendidikan sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparat pemerintah desa Pulau Komang Sentajo menyebabkan terhambatnya beberapa proses pengelolaan dana desa dengan menggunakan teknologi terkini. Kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola keuangan desa juga akan berimbas pada seluruh kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Kurangnya Partisipasi Masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah bentuk atau cara mengambil bagian menjadi subjek atau aktor dalam pembangunan desa. Masyarakat berpartisipasi dalam tahap perencanaan yang disebut musrenbang, tahap pelaksanaan yaitu pelaksanaan program, hingga pada aspek kontrol atau pengawasan yang tetap membutuhkan partisipasi masyarakat. Bentuk partisipasi dapat berupa tenaga, pikiran, fasilitas atau peralatan dan kemampuan (keahlian) dalam bidang tertentu yang dimiliki oleh masyarakat.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa juga dilatarbelakangi ketidaktahuan masyarakat bagaimana cara berpartisipasi dalam penatausahaan dan pengawasan pengelolaan dana desa. Tingkat kesadaran dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa masih terbilang rendah. Hal tersebut juga tidak luput dari faktor pendidikan masyarakat yang masih rendah, sehingga dalam musrenbang

ataupun pada saat pelaporan LPJ APBDes mereka berpartisipasi dengan menghadiri undangan yang ada tetapi peran mereka sebagai salah satu stakeholder pengelola masih belum tercapai.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengelolaan dana desa dalam penanganan Covid-19 di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi masih belum optimal karena masih terdapat beberapa permasalahan. Hal ini dapat dilihat pada tahap perencanaan pemerintah desa Pulau Komang Sentajo kembali melakukan musyawarah desa terkait adanya perubahan RKP desa untuk masalah penanganan Covid-19. Sehingga dilaksanakanlah program penanganan Covid-19 yaitu Desa Tanggap Covid, dan BLT-Dana Desa. Dengan adanya program penanganan Covid-19 tersebut maka pemerintah desa harus membagi tugas dengan baik agar pelaksanaan program tersebut berjalan sesuai dengan rencana. Namun kenyataannya, pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan pada tahap pelaporan dan pertanggung jawaban sering mengalami keterlambatan. Maka dari diperlukan kerjasama dari masyarakat dan pemerintah desa untuk turut mengawasi penggunaan dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana desa.
2. Faktor yang menghambat pengelolaan dana desa dalam penanganan Covid-19 di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi adalah kurangnya kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki dalam memahami pengelolaan dana desa, serta kurangnya partisipasi masyarakat pada setiap tahap pengelolaan dana desa

menjadi kendala bagi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dana desa dalam penanganan Covid-19.

Saran

1. Proses pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparat pemerintah Desa Pulau Komang Sentajo sebaiknya mengikuti prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis pengelolaan dana desa.
2. Untuk memaksimalkan pengelolaan dana desa terutama dalam penanganan Covid-9, pemerintah desa hendaknya meningkatkan kemampuan dan keahlian perangkat desa yang mengatur penggunaan dana desa supaya lebih maksimal. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis untuk perangkat desa dan BPD guna meningkatkan kompetensi pengelolaan dana desa.

Pulau Komang Sentajo Tahun Anggaran 2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes PDPT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 202

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan keuangan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. 2016. *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Edisi Keempat). Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Habibah, A dkk. (2021). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Kegiatan Pembangunan di Desa Prangat Baru Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara*. E-journal Administrasi Publik, Vol 9 (1), 4679-4692
- Hasibuan, M. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana Pemerintah Desa